



BUPATI KUANTAN SINGINGI

Teluk Kuantan, 22 April 2021

Kepada Yth:
Sdr. Kepala Perangkat Daerah
Se-kabupaten Kuantan Singingi
di-
Tempat

**SURAT EDARAN
NO.800/BKPP-04/2021/397
TENTANG**

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DILINGKUNGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Menindaklanjuti:

- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
- Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021 Tanggal 31 Maret 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Rakor Tingkat Menteri Tentang Persiapan Hari Raya Idul Fitri 1442H/2021.
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dengan memperhatikan surat sebagaimana diatas maka dengan ini disampaikan kepada saudara beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik

- a) Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** pada periode **06 mei sampai dengan 17 mei 2021**.
- b) Larangan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
 - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh

- minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Kantor Satuan kerja; atau
- 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu **mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah** di lingkungan instansinya.
 - c) Pegawai Paratur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
 - 1) Peta zonasi resiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah adal dan tujuan perjalanan;
 - 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

- a) Pegawai Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti** selama periode sebagaimana pada angka 1 huruf a.
- b) Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Perangkat Daerah **tidak memberikan izin cuti** bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- c) Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan:
 - 1) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu:

- a) **Menggunakan masker** dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b) **Mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c) **Menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (physical distancing);
- d) **Menjauhi kerumunan**;
- e) **Membatasi mobilitas** dan interaksi;
- f) **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g) **Tracing** atau pelacakan pada kontak terdekat pasien Covid-19; dan

- h) **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

4. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Kepala Perangkat Daerah untuk:

- a) Melakukan langkah-langkah yang diperlukan di perangkat daerah masing-masing dengan mengacu kepada hal-hal yang disebutkan pada surat edaran ini;
- b) Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- c) Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini pada Bupati Kuantan Singingi Cq. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan paling lambat pada tanggal 20 Mei 2021.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 22 April 2021

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Drs. H. MURSINI, M. Si